



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman No. 8 B Telp./Fax (0286) 321078
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421.5/3998/2014

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GARDA NUSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diberikan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.5/3955/2014 tentang Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garda Nusa tanggal 11 Desember 2014, Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garda Nusa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garda Nusa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);